

.....

KONFIGURASI POLITIK

PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

.....

Dr. Wiredarme, S.Pd.MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Judul : Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia
Penulis : Dr. Wiredarme, S.Pd. MH.
Editor : Sarkawi
Layout : Albadawi
Design sampul : Usman Ali

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: pustaka_bangsa@yahoo.com

website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama, Maret 2019

Penerbit Pustaka Bangsa: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam
Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia
= Dr. Wiredarme.S.Pd. MH. =
Pustaka Bangsa, 2019
220 + x hlm. 15,5 cm x 25,5 cm

ISBN: 978-602-6822-65-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: “*Konfigurasi politik pengaturan pemilihan kepala daerah dalam dinamika sistem demokrasi di indonesia*”

Judul tersebut memberikan gambaran bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia masing-masing periode memiliki warna dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi politik pada era tersebut.

Penulis sangat sadar bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan buku ini di masa-masa yang akan datang. Atas semua kritikan dan saran demi perbaikannya, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Mataram, 2019
Penulis,

Dr. Wiredarme. S.Pd. MH.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
DAFTAR TABEL -----	ix
BAB I. PENGANTAR-----	1
BAB II. TEORI DAN KONSEP YANG SESUAI DENGAN JUDUL-----	11
A. Kerangka Teoritik-----	11
1. Teori Negara Hukum.-----	11
2. Teori Demokrasi-----	33
3. Teori Keadilan (Theory of Justice) -----	45
B. Kerangka Konseptual-----	49
1. Konsep Konfigurasi Politik-----	49
2. Konsep Hukum Otonom dan Hukum Menindas-----	50
3. Konsep Hukum Ortodoks dan Hukum Responsif-----	52
4. Konsep Sistem Pemerintahan Daerah-----	53
5. Konsep Sistem Pemilihan Kepala Daerah-----	61

6. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Tidak langsung -----	63
7. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Langsung -----	64
BAB III. KONFIGURASI POLITIK PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA -----	69
A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia -----	69
1. Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945 -----	71
2. Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pola Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah. -----	172
DAFTAR PUSTAKA -----	205
A. Buku -----	205
B. Peraturan Perundang-Undangan -----	218
C. Website -----	219

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Karakteristik Hukum Otonom dan Hukum Menindas -----	51
Tabel. 2	Konfigurasi Politik pemilihan kepala daerah era demokrasi liberal -----	78
Tabel. 3	Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Era Demokrasi Terpimpin -----	88
Tabel. 4	Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Era Demokrasi Orde Baru dan Transisi Reformasi -----	99
Tabel. 5	Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi Setelah Perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 --	163

BAB I

PENGANTAR

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.²

Dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian

¹ Padmo Wahjono, *Negara Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 7-32; lihat pula Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm 83, 90 dan 208; bandingkan juga dengan Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 11-15 dan hlm 147-153 ;

² Lihat Alenia ke IV, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22E ayat (6) menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pada tataran implementasinya, penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pemilihan Kepala Daerah yang diatur oleh undang-undang dalam sistem³ ketatanegaraan Indonesia⁴, selalu berubah. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 dikenal dengan Komite Nasional Daerah, sampai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999, dan berikutnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004, yang diperbaharui dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 12 Tahun 2008. Setelah perubahan UUD 1945, baik sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, undang-undang tentang pemerintahan daerah ini selalu berubah-ubah, baik sebelum maupun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelum perubahan UUD 1945, diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini belum mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya berturut-turut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang

³ Carl J. Friedrich, Dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN – UI, Jakarta hlm 160 : Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Dian Rakyat 1989 Hlm 2

berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan Konstitusi RIS 1949, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah. Undang-Undang ini belum mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah berlaku pada periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1967, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah berlaku pada periode 1967 sampai dengan tahun 1998 dan periode reformasi tahun 1999 berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah setelah perubahan UUD 1945,⁵ diatur dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Perubahan UUD 1945 tersebut, melalui 4 (empat) tahapan, mulai perubahan: Pertama tanggal 12-19 Oktober 1999; Kedua, tanggal 18 Agustus 2000; Ketiga, tanggal 9 Nopember 2001; dan perubahan Keempat, tanggal 10 Agustus 2002, di antara keempat perubahan yang ada, pada perubahan Kedua meliputi 27 (dua puluh tujuh) pasal,

⁵ Perubahan UUD 1945 tersebut, melalui 4 (empat) tahapan, mulai perubahan: *Pertama* tanggal 12-19 Oktober 1999, *Kedua* tanggal 18 Agustus 2000, *Ketiga* tanggal 9 Nopember 2001, dan perubahan *Keempat* tanggal 10 Agustus 2002, di antara keempat perubahan yang ada, pada perubahan Kedua meliputi 27 (dua puluh tujuh) Pasal, dan yang tersebar dalam 7 (tujuh) Bab, di antaranya Bab VI tentang *Pemerintahan Daerah*

BAB II

TEORI DAN KONSEP YANG SESUAI DENGAN JUDUL

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rech-staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke 3 (tiga) Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka konsekuensinya adalah segala tindakan pemerintah dan rakyat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memberi dasar, menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai, serta cara bertindak bagi negara dan aparatnya.

Teori tentang negara hukum pada prinsipnya meletakkan norma atau hukum sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsep tersebut dari titik paling awal erat kaitannya dengan ide kedaulatan

hukum dan konsep *nomocracy*¹¹ yang dikembangkan dari karya Plato berjudul *Nomoi*.¹² Konsep negara hukum menghendaki pemimpin dalam kehidupan bernegara adalah hukum, bukan orang, sebagaimana jargon yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika Serikat ‘*the rule of law, and not of man*’.¹³

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara Hukum” (*rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtstaat*) dirumuskan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Negara hukum (bahasa Belanda: *rechtstaat*: Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.
- 2) Negara kekuasaan (bahasa Belanda: *machtstaat*): Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

Selanjutnya para ahli Tata Negara, mencoba mendefinisikan tentang Negara Hukum, antara lain D’Mutiar’as dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum, memberikan definisi tentang Negara hukum, yakni sebagai berikut: ¹⁵

Merupakan Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga

¹¹ Istilah *Nomocracy* dibentuk dari kata *nomos*, yang berarti norma, dan *cratos*, yang berarti kekuasaan. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Cet. I. hlm. 151.

¹² H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*, (Bandung, Nuansa Cet. I.2010), hlm. 19-44.

¹³ Jimly, Asshiddiqie, Op.Cit. hlm. 151, Lihat juga Munir Fuady, Desember 2011, *Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. II), hlm. 1-2.

¹⁴ A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 5.

¹⁵ D’ Mutiar’as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1955, hlm. 20.

segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum.

Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah Negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam Negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara dan terhadap Negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang.

R. Soepomo, mengartikan negara hukum sebagai berikut:¹⁶

“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara”.

“Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbale balik”.

Sementara itu Soediman Kartohadiprodjo mengartikan negara hukum sebagai berikut:¹⁷ “Apabila kita berhadapan dengan suatu istilah, seperti halnya ‘negara hukum’ ini dan juga istilah-istilah hukum lainnya, maka terlebih dahulukita harus mengetahui pikiran apakah yang hendak dinyatakan dengan istilah tersebut”.

¹⁶ R. Soepomo dalam A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, *Op.Cit.* hlm. 7

¹⁷ Sudiman Kartohadiprodjo dalam A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, *Ibid.* hlm. 8.

Sedangkan Joeniarto dalam bukunya *Negara Hukum*, merumuskan sebagai berikut:¹⁸

Asas Negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan Negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.

Jadi, sebagaimana halnya kalau mencari definisi atau perumusan tentang Negara dan hukum, dimana berbagai definisi dan perumusan dapat diperoleh, demikian juga untuk istilah Negara hukum tersebut. Namun, pada umumnya, para sarjana dalam mencari perumusan atau pengertian tentang Negara hukum menghubungkannya dengan tujuan dan tugas (fungsi) Negara atau mengenai organisasi intern dan struktur Negara.

Kemudian, Gustav Radbruch dalam bukunya *Outline of Legal Philosophy* mengatakan “Hukum adalah ciptaan manusia, dan sebagai setiap ciptaan makhluk hanyalah mengerti dengan citanya...” Karena itu, “Negara hukum” adalah ciptaan manusia, sehingga ia juga hanya dapat dimengerti dengan citanya, tujuannya. Dan bukanlah Goethe telah mengatakan bahwa: “Orang yang melarikan diri dari cita, akhirnya juga tidak mendapatkan pengertian”...

Kemudian Radbruch juga mengatakan bahwa :

“Soal-soal tujuan negara hukum dan tujuan negara adalah tidak dapat dipisahkan, karena hukum, atau bagian penting daripadanya, adalah kehendak negara, dan negara atau bagian penting daripadanya adalah suatu lembaga daripada hukum”.

¹⁸ Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Jogjakarta, 1968, hlm. 53.

BAB III

KONFIGURASI POLITIK PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat diungkapkan menurut periode pemerintahan yaitu sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

a. Periode Awal Kemerdekaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu dipilih oleh Dewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu: Kepala Daerah dipilih oleh Pemerintah Pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD, DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala daerah kepada pemerintah Pusat.

b. Periode berlakunya KRIS dan UUDS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu :

1. Kepala Daerah dipilih DPRD

2. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

c. Periode Orde Lama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu:

1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
2. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

d. Periode Orde Baru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pola mekanisme pemilihan kepala daerah yaitu :

1. Kepala Daerah dipilih DPRD
2. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

e. Periode Era Reformasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu Kepala Daerah dipilih oleh masyarakat dan mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada DPRD. Dengan

memperhatikan pola-pola tersebut di atas nampak bahwa pemilihan kepala daerah mengalami perubahan-perubahan.

1. Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945

a. Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Era Demokrasi Liberal

Politik hukum pemilihan kepala daerah di era demokrasi liberal tidak terlepas dari adanya pengaruh konfigurasi politik yang demokratis. Menurut Moh Mahfud MD konfigurasi politik demokratis pada era ini ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam membuat kebijakan publik melalui partai politik.¹²⁴ Adanya tuntutan akan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik kemudian menyebabkan pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang menggeser posisi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sebelumnya hanya sebatas pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Lembaga inilah kemudian diberi fungsi legislasi untuk merumuskan berbagai produk undang-undang tanpa mengesampingkan kehendak dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam catatan sejarah selama era demokrasi liberal terbentuk beberapa produk undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme pengisian jabatan eksekutif daerah yang berhasil disahkan lembaga ini selama masa priode antara tahun 1945-1949. Produk hukum tersebut antara lain:

¹²⁴ Dalam diktum Maklumat Nomor 3 Tahun 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah menyukai adanya partai politik untuk mewadahi semua aliran yang ada di dalam masyarakat. Selain itu pemerintah juga berharap agar partai segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke enam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 50-51

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah disahkan pada tanggal 23 November 1945 tepat empat bulan dan enam hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi undang-undang pertama yang mengatur mengenai mekanisme pengisian jabatan eksekutif di daerah. Undang-undang ini lahir ketika Indonesia sedang dalam keadaan semangat untuk menggelorakan kemerdekaan dan kebebasan. Tema sentral yang bergulir pada saat itu yakni mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan dengan semangat perjuangan hidup atau mati.¹²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini disetujui oleh pemerintah pada tanggal 23 November 1945 setelah dikeluarkannya pengumuman nomor 2 pada tanggal 30 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa BP-KNIP telah membuat rancangan undang-undang tentang komite nasional daerah yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang oleh pemerintah. Undang-undang ini hanya berisi 6 pasal yang tidak disertai dengan penjelasan pemerintah. Akan tetapi kemudian kementerian dalam negeri memberinya penjelasan¹²⁶ yang secara garis besarnya dimuat dalam beberapa alenia.

Secara garis besarnya tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah untuk menarik kekuasaan eksekutif dari tangan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Penarikan tersebut disebabkan oleh adanya dualisme pemerintahan

¹²⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 40

¹²⁶ Lazimnya suatu penjelasan yang autentik dibuat oleh lembaga yang membuat peraturan itu sendiri, akan tetapi saat itu administrasi perundang-undangan belum memiliki pedoman yang pasti sehingga menteri dalam negeri mengeluarkan penjelasan atas sebuah undang-undang, dan hal tersebut tidak pernah dipersoalkan karena secara materiil memang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- , *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1978).
- , *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992.
- , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XIII, Jakarta, 1991.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sekretariat dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Membangun dan merombak hukum Indonesia sebuah pendekatan lintas disiplin*. Genta Publishing, Yogyakarta 2009.
- , *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- , *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1981).
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , *Sistem Dua Partai*, (Bandung; Banacipta, 1968).
- , *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito, 1976).

- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- A Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004).
- A. Mukthie Fadjar dkk, 2010, *Konstitusionalisme Demokrasi; sebuah diskursus tentang Pemilu Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi*, InTrans Publisng, Malang.
- Abdul Manan, Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Rights (Studi Perbandingan HAM dalam UUD 1945 dan Islam), *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XX No. 240, September 2005.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta PT Grafindo Persada 2006.)
- ACE Project, 2001, *Sistem Pemilu*, Kerjasama IDEA, UN dan IFES.
- Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta; Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002).
- Ahmad Nadir, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang; Averroes Press, 2005).
- Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta; Gaya Media, 1999).
- Anhar Gonggong, 2002, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, (Ombak & Media Presindo, Yogyakarta).
- Arif Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002).
- Ateng Syafrudin, *Kepala Daerah*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1994).
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta : Binacipta, 1985).
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, (Bandung: Tarsito, 1976).
- B. Smith, *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, London: George Allen & unwin, 1985.
- Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, 1996.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (FH UII Press, Yogyakarta)

- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, (Pusat Studi Hukum FH. UII Yogyakarta)
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Makalah Ilmu Disampaikan Kepada Mahasiswa Psa Sarjana Universitas Pajajaran Bandung, Tahun 1994-1995*, di Bandung.
- Bagir Manan, *Disertasi “ Hubungan antara Pusat dan Daerah berdsarkan azas Desentralisasi menurut UUD 1945*, Bandung Universitas Pajajara, 1990.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta; Pustaka Sinar, 1994).
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (PT. Alumni, Bandung, 2006)
- Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (PT. dana Bakti Prima Yasa, Jakarta, 1996.)
- Barry h. Weinberg, *Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip hukum yang Mengendalikan gugatan atas Pemilu*. (Jakarta: IFES, 2010.)
- Bart Hessel and Piort Hofmanski (EPS), *Government Policy an Rule of Law*, (Theoretical and pranctical Aspecs in Porand and the Nertherland, Alystok Utrecht, 1997.)
- Bawaslu, *Laporan Pengawasan Pemilu Kada 2010: Divisi Pengawasan*, Bawaslu: Jakarta, 2010.
- Budiardjo, masalah Accuntablity dalam ilmu politik, pidato pengakuan penganugrahan Gelar Doktor kehormatana(Doctor Honoris Causo) dalam ilmu politik, UI, 13 Desember 1997.
- Buku Kedua Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (Sidang Tahunan 2000) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal MPR-RI 2000.
- Bungasan Hutapea, *Sejarah Perkembangan Human Right Dahulu sampai Sekarang*, Jurnal HAM, Nomor 2, September 2005, Badan Litbang Hukam dan Ham Depkumham, 2005.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1952)

- Cranston M, What are Human Rights ? Bodley Head: London, 1973.
- D.Grier Stephenson, Ir. *Prinsip-prinsip Pemeliharaan Demokratis*, dalam Majalah Demokrasi.
- D' Mutiar'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, (Pustaka Islam, Jakarta, 1955.)
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (LP3ES, Jakarta, 1990.)
- Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.)
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia, Alih Bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.)
- Dawn Oliver, *Constitutional Reform in the UK*, (Oxford University Press, 2003.)
- Dede Rosyada, et. Al. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.)
- Dilys M Hill, *Denicratic Theory and Local Government*, (George Allen & Uniwin Ltd., 1974)
- Djenal Hoesen Koesoemahatmajdja, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Djohermansyah Djohan, "Otonomi Daerah Masa Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin (1945-1965)"
- Donald K. Emerson, "The Bereaucracy in Political Context : Weakness in Strength" dalam Carl Djkson dan Cucian W. Pye (eds) *Political and Cummunicztion in Indonesia*, (London; London Berkeley University of California Press, 1978).
- Edison Muchlis M, *Telaah Sistem dan Proses Pemilukada langsung 2005*, dalam *Analisis Proses dan hasil Pemilukada 2005 di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2006.

- Edward C. Smith, *The Constitution of The United States*, Barnes & Noble, New York, 1966.
- Eef Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994).
- Eef Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994).
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Endang Sulastri, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Power Point Presentation disampaikan pada Diskusi Terbatas Perludem, 28 Maret 2011.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1998.
- Francois Venter, *Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada & South Africa As Constitutional State*, Juta & Co. Ltd. And Kluwer Law International, USA, 2000.
- Galang Asmara, *Ombudsmen Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, 2005, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- H. Djaali dkk, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, 2003
- H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*, (Bandung, Nuansa Cet. I.2010).
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, The Clarendon Press, London ,1979.
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh: Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung.
- Hatta Rajasa, *Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur sebaiknya tetap dipilih langsung*, Kompas 04.04.2012.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic theory*, Oxford Univercity Press, New York, 1960.

- I Gede Pantja Astawa, 2008, "Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia", Penerbit P.T Alumni, Bandung.
- Ibnu Tri Cahyono, Pengaturan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Demokratis, Disertasi Pascasarja Unibraw, Malang, 2007, hlm. 30.
- Indra J. Piliang, 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : Peluang, Tantangan dan Prospek, CSIS, Jakarta.
- International Encyclopedia, vol. 17, Grolier, New York, 1970.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (, Jakarta; Bina Aksara, 1981).
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta; Bina Aksara, 1981).
- Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, aksara Baru, Jakarta.
- Isrok, Hand out perkuliahan Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana S3, Universitas Brawijaya-Mataram, Juni 2010 di Mataram
- J.J. Rousseau, The Social Contract and Discourses, Everyman's, Library, No. 66.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penemuan Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun Kontras. Jakarta, 26 Maret 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta; 2006).
- Jimly Assiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-empat, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Jogjakarta, 1968.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

- Joko Heroe Soewono, "Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan antara Pekerja dan Pengusaha (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)", *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2006.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surat Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung; Alumni, 2004), hlm. 93 lihat pula Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukan Konsorsium Ilmu Hukum*, (Jakarta; 1996).
- Kacung Marjan, Disampaikan pada In-house Discussion Komunika Dialog Partai Politik yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Jakarta, 16 November 2007.
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987
- Koko Kosidin, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia", *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.
- Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Alih Bahasa Sabaroedin, Pradya Paramita, Jakarta, 1975.
- Lanny Kusumawaty, *Arena Hukum*, No. 14, thn 4, Juli 2001.
- Lansford, Tom., *Democracy: Political Systems of the World*. (Marshall Cavendish; 2007).
- Lemaire dalam HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lili Ramli, *Pemilukada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Analisis Csis, Vo.34. Nomor3, 2005.
- Lyman Tower Sarjen, *Ideologi Politik Kntemporer*, Gramedia, Jakarta, 1981.

- M. Arif Nasution, dkk. *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- M. Mutfi Mubarak, 2005, *Sukses Pemilu*, Jurusan emenangkan Pemilu, PT. Java Pustaka Media Utama, Surabaya.
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta; Tiara Nacana Yogya, 1991).
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta; Tiara Nacana Yogya, 1991).
- M. Thalbah, 2004, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Garansi Moral dan Demokrasi, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, UNISA, No. 51/XXVII/1/2004.
- M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959)
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*,
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Max Weber, *Administrasi Pemerintahan, Penerjemah Budi Kusuma*, (Jakarta Gramedia, 1997).
- Meriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Moelarto Tjokrowinoto, *Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, 1968.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-UI, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011).
- Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2003).

- Moh.Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Mohammad Hatta, Kedaulatan Rakyat, kementerian Penerangan, Jakarta, 1950.
- Monica and Jean Charlot, 'Les Groupes Politiques dans leur Environnement' in J. Leca and M. Grawitz (eds.), *Traite de Science Politique*, iii (Paris: PUF, 1985).
- Mufti Mubarak, 2005, Sukses Pemilukada, Jurusan Memenangkan Pemilukada Langsung, PT. Java Pustaka Utama, Surabaya.
- Muhammad Muslihudin, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta Tiara.
- Munir Fuady, Desember 2011, Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung: PT Refika Aditama.
- Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, Gagasan Perluasan
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Neil Mac Cormick, *Questioning Sovereignty. Law State, and Nation In The European Commonwealth*, oxford, University Press, 1999.
- Ni'matul Huda 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945. FHUII Press, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2014 "Perkembangan Hukum Tata negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan", Yogyakarta, FH UII Press.
- Nikmatul Huda, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Nover Ali, Tuntutan Rakyat Dalam Pemilukada, dalam Satoto dkk, Pemilukada di Era Otonomi Berlayar Sambil Menambal Lubang di Kapal, PK2G Jateng 2003-2008, (Semarang; DPRD Jateng kerjasama dengan CV. Aneka Ilmu, 2003).

- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Oentarto Sindung Mawardi, 2004, "Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2004.
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1966.
- Padmo Wahyono, "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia", *Makalah*, September, 1988.
- Patuan Sinaga, SF. Marbun. et.al., *Hubungan antara Kekuasaan dengan Pouwir Discretionare dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (editor). (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2005 Tentang Tata cara Pengajauan Upaya hukum Keberatan Terhadap Penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005 J.J. Brugink, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ramdhon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ramlan Surbakti, "Pilkada Secara Langsung Oleh Rakyat Merupakan Bagian dari Pemilu" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo.
- Rex Mortimer, *Indonesia Communism under sukarno: ideology and politics*, (Ithaca, cornell University press, 1974), hlm. 366-367. Lihat juga dalam Mohtar Mas'oeed, *ekonomi dan struktur politik orde baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989).
- Robert K. Carr, et.al., *American Democracy in Theory and Practice*, Holt, Rinehart and winston, New York, 1960.

- Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.
- Rona KM. Smith, et., al, *Hukum HAM*, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- S.A. de Smith, *Constitutional and Administrative Law, Second Editional*, England: Penguin Education, 1973.
- S.H. Sarundajang, 2005, *Pemilukada Langsung, Problema dan Prospek*, Jakarta.
- Samuel P.Huntington and Joan M.Nelson, 1976, *No easy choice: Political participation in developing countries*, England: Harvard University Press.
- Sarundajang, 2002, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia; Perkembangan Kondisi dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sarundajang, 2005, *Pemilukada Langsung, Problem dan Prospek*, Kata Hasta Karya.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan Kondisi dan Tantangan*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Satya Arinanto, *Pemilihan Presiden secara langsung; Beberapa Catatan*, *Analisis CSIS*, Tahun XXX/2001 No. 1.
- Seknas Fitra, 2011. *Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis*.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Mutiara (Jakarta: Sumber Widya, 1987).
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Lab. Jur. Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sospol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap 88 Miliar, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Tangerang; 2007)
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan R.Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, 1986
- Soetandyo Wignjosuebrotodkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta; Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005).
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).
- Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sri Edi Swasono dan Fauzie Radjat (ed.), *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Sri Soemantri Martosoewigjono, *Pengantar Perbandingan antara Hukum Tata Negara*, (Bandung: Rajawali, 1984).
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Suhartono, el. Al., *Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laperapustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Suko Susilo, Basrowi dan Sudikin, *Sosiologi Politik*, cet I, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2003).
- Sunyoto Usman, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISA*, No. 51/XXVII/2004.
- Sutoro Eko, "Krisis Demokrasi Electoral ", dalam Pradjata Dirdjsajata dan Nico L. Kana (ed), 2005,

- Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu, 2004, Pustaka Pelajar, Salatiga.
- Syamsuddin Haris dkk, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta, LIPI Press).
- Syaukani, Afan Gaffar, M. Riyas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta; *Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan*, 2002).
- Tataq Chidmad, Kritik Terhadap Pemilihan Langsung, (Yogyakarta; Pustaka Widyatama, 2004).
- The Liang Gie, Pembahasan Tentang Perundang-undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Yogyakarta; Karya, 1971).
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Tim ICCEUIN Jakarta, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta ICCE UIN, Jakarta 2003.
- Tim Peneliti, 2006, Kajian Kebijakan : Sistem Penegakan hukum Pemilu (2009-2014) USAID, DRSP, Jakarta.
- Tim Penulis Demos, Menjadikan Demokrasi Bermakna Masalah dan Pilihan di Indonesia, (Jakarta; Demos,2005).
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002).
- Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasa Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta; PT. Raja grafindo Persada, 2004).
- Topo Santoso, dkk, "Penegakan hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014", Jakarta: USAID-DRSP-Perludem, 2006.
- Topo Santoso, Settlement of Election offences in Four Southeast Asian countries: With Special Reference to Indonesian general Elections, PhD Thesis, Kuala Lumpur: University of Malaya, 2009.
- Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia; Dasardasarnya, ghalia Indonesia, 1983.
- Van E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.

- Van Vollenhoven., *Public Policy Making Hoolt*, Rinehart and Weston, 1979, NewYork.
- veri Junaidi. Artikel: Pilkada Murah dan Demokratis. *Suara Karya*, 7 September 2010.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Dian Rakyat 1989.
- Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998.
- Zain Badjeber, 2005, Komentor dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Forum Indonesia Maju* (Himpunan Anggora DPR-RI 1999-2004, Edisi Revisi, Jakarta.
- Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*. Bulan Bintang. Jakarta, 1977.
- Zudan Arif fakrulloh, 2014, "Hukum Indonesia: Dalam Berbagai Perspektif", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PhPU.D-VI/2008, 2 Desember 2008)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Pengesahan International Covenant

on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Website

<http://kanalhukum.id/kanalis/dinamika-politik-legislasi-pembentukan-undang-undang-tentang-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota/36> di unduh pada tanggal 07 maret 2017

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/31/164690/Wakil-Kepala-Daerah-Tak-Dipilih-Langsung>

SEMA disadur dari: Irvan Mawardi, “Merespon SEMA No.07 Tahun 2010: Institusionalisasi hukum Tahapan Pemilukada”, Senin, 31 May 2010, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c033e1db2e9e/merespon-semano07-tahun-2010-institusionalisasihukum-tahapan-pemilukada>.

- <http://news.okezone.com/read/2011/07/03/339/475399/ppp-inginkan-kepala-daerah-tingkat-kabupaten-dipilih-dprd>
- <http://banua-raya.blogspot.com/2011/10/menakar-pemilu-kepala-daerah-provinsi.html>
- <http://kajianpolitik.blogspot.co.id/2013/06/pemilihan-kepala-daerah-langsung.html>, diakses pada tanggal 4 februari 2015
- <http://hukumonline2016.blogspot.co.id/2016/10/ruang-lingkup-asas-dan-tujuan-pemilihan.html> diunduh tanggal 10 maret 2017-03-10